

**DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS RISET, DAN  
KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN**  
**ANALISIS KANDUNGAN N DAN P TOTAL MENGGUNAKAN**  
**METODE SPEKTROFOTOMETRI DENGAN PREPARASI SAMPEL**  
**DESTRUKSI (TANAH, AIR DAN TUMBUHAN)**

# STANDAR PELAYANAN

## Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

### Layanan Analisis Kandungan N dan P Total Menggunakan Metode Spektrofotometri dengan Preparasi Sampel Destruksi (Tanah, Air dan Tumbuhan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Umum:</b> Pengukuran N dan P total dengan metode UV-Vis, dengan penambahan proses preparasi destruksi terlebih dahulu.</p> <p><b>Persyaratan Sampel:</b> Spesifikasi sampel: sampel berbentuk padatan (kondisi kering dan halus) dengan minimal sampel sebanyak 10 gram</p> <p><b>Persyaratan Tambahan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelanggan harus melengkapi <i>form</i> F-10 yang dapat di <i>download</i> pada bagian “Berkas Layanan” lalu pilih “Berkas SOP Layanan” dan kemudian <i>form</i> F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”.</li> <li>2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di <a href="https://elsa.brin.go.id">https://elsa.brin.go.id</a> sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada <i>Form</i> F-10.</li> <li>3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji ditolak oleh Verifikator.</li> </ol>

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



		<p>Acuan Prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji.</li> <li>3. Instruksi Kerja Pengoperasian Spektrofotometer UV-Vis</li> <li>4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> <li>5. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (<a href="https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ">https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ</a>)</li> </ol> <p>Pelayanan melalui sistem <i>online</i>: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: <a href="https://elsa.brin.go.id">elsa.brin.go.id</a></p>															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan Analisis Kandungan N dan P Total Menggunakan Metode Spektrofotometri dengan Preparasi Sampel Destruksi (Tanah, Air dan Tumbuhan) di Laboratorium iLaB dan Kultur Jaringan ditetapkan 20 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pengujian/Preparasi sampel</td><td>14</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Pembuatan &amp; Pengesahan LHU</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>20</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1.	Pengujian/Preparasi sampel	14	2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	3	3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3	Total Waktu Pelayanan		20
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1.	Pengujian/Preparasi sampel	14															
2.	Pengolahan Data Uji, Draft LHU	3															
3.	Pembuatan & Pengesahan LHU	3															
Total Waktu Pelayanan		20															
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tarif analisa sampel dihitung per unsur (pilih salah satu, jika akan menguji untuk 2 unsur maka dihitung menjadi 2 sampel)</li> <li>b. Analisis Kandungan N dan P Total Menggunakan Metode Spektrofotometri dengan Preparasi Sampel Destruksi (Tanah, Air dan Tumbuhan): Rp. 110.000 per sampel</li> </ol>															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui <i>website</i> ELSA pada menu pengaduan</li> <li>2. Email ELSA: <a href="mailto:layanan_sains@brin.go.id">layanan_sains@brin.go.id</a></li> <li>3. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: <a href="https://ppid.brin.go.id">ppid.brin.go.id</a></li> <li>4. SP4N Lapor: <a href="http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan">http://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan</a> dan <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja</li> </ol>															

**STANDAR PELAYANAN**  
**Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan**  
**Kawasan Sains dan Teknologi**

**Pelayanan Analisis Kandungan N dan P Total Menggunakan Metode Spektrofotometri dengan Preparasi Sampel Destruksi (Tanah, Air dan Tumbuhan)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);</li> <li>8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).</li> </ol>

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/ <i>Wifi</i> . 3. Sarana Pengujian: Spektrofotometer UV-Vis																		
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat Spektrofotometer UV-Vis b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																		
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																		
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 4 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia/Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/Teknisi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	No.	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia/Supervisor	1	4	Operator alat/Teknisi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		4
No.	Jabatan	Jumlah (orang)																		
1	Ketua tim	1																		
2	Manajer	1																		
3	Penyelia/Supervisor	1																		
4	Operator alat/Teknisi	1																		
Jumlah Pelaksana Pelayanan		4																		
6.	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																		
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas,																		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																		

Jakarta, 01 November 2025  
 Direktur Pengelolaan Laboratorium,  
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan  
 Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E